

**PENGARUH QIRAAT SHADH DALAM HUKUM
(SUNNI, MU'TAZILAH, SYI'AH)**

Aprilita Hajar

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
aprilitahajarsag@gmail.com

ABSTRACT

This article deals with the qiraat shadh and its influence on the law, which covers the shari'a of the law, especially according to the views of shi'a, mu'tazilah and also sunni scholars. It is related to the discussion of the issue of qiraat, and which has been known and discussed by several previous authors, that the qiraat consists into several discussions, there is a linkage of qiraat shahih and there is also qiraat that is shadh. Because of the existence of qiraat shadh, here the author wants to study more deeply related to its influence when viewed from legal issues, because this qiraat is a qiraat that has some shortcomings, and moreover will affect other sciences if not studied more deeply about its understanding. The research method used in this discussion is literature or literature. The result and conclusion that can be drawn from this discussion is the acceptance of qiraat shadh by certain schools or traditions and vice versa. And it would be nice to avoid using something that is still unclear and if it still has many shortcomings and is also not qualified, especially in covering legal issues.

Keywords: Qiraat, Qur'an, Law.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang qiraat shadh dan pengaruhnya terhadap hukum, yang mencakup syari'at hukum, terutama menurut pandangan ulama syi'ah, mu'tazilah dan juga sunni. Terkait dengan pembahasan mengenai masalah qiraat, dan yang telah diketahui dan dibahas oleh beberapa penulis sebelumnya, bahwasannya qiraat terdiri menjadi beberapa pembahasan, ada cangkupan qiraat *shahih* dan ada pula qiraat yang *shadh*. Karena adanya qiraat shadh, disini penulis ingin menelaah lebih dalam terkait pengaruhnya jika ditinjau dari masalah hukum, karena qiraat ini adalah qiraat yang memiliki beberapa kekurangan, dan terlebih akan mempengaruhi keilmuan lainnya jika tidak ditelaah lebih dalam akan pengertiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan kali ini ialah literatur. Adapun hasil dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu diterimanya qiraat shadh oleh beberapa mazhab atau aliran tertentu dan begitu pula sebaliknya. Dan alangkah baiknya jika menghindari penggunaan sesuatu yang masih belum jelas dan jika masih memiliki banyak kekurangan dan juga belum memenuhi syarat, terlebih dalam mencakup masalah hukum.

Kata Kunci: Qiraat, Al-Qur'an, Hukum

A. PENDAHULUAN

Sejak lima belas abad yang lalu Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan telah membuka mata hati dan pikiran manusia terhadap segala ilmu yaitu membaca "*iqra*". Wahyu pertama yang diberikan Nabi merupakan perintah membaca yang termaktub pada sebuah revolusi ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Sungguh menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan melalui ayat-ayat Al-Qur'an (Khairunnas Jamal, 2020), karena ketinggian dan keutamaan Al-Qur'an jauh diatas segala bentuk untaian kata dan bahasa manapun, ini merupakan salah satu keagungan sang Khaliq. Turunnya Al-Qur'an diikuti dengan keanekaragaman bentuk dan model bacaannya, ada yang datangnya dari Nabi, ada yang bukan dari Nabi. Maka untuk mengetahuinya perlu dipahami garis-garis atau kaidah yang bisa dijadikan pegangan mana bacaan yang benar dan tidak (Sasa Sunarsa, 2014).

Pembahasan ini dikaji karena pada umumnya, lebih banyak pembahasan terkait masalah qiraat yang masih bernilai sahih, seperti qiraah *sab'ah*, qiraah *'asyrah* dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis ingin menelaah lebih dalam, khususnya dalam ranah qiraat *shadh*, yang ditakutkan jika belum banyak umat yang memahami akan pengertian dan hukumnya, dapat mempengaruhi amalan-amalan yang merujuk kepada syariat Islam, seperti dalam bacaan shalat atau dalam proses membaca Al-Qur'an, dan lain lainnya. Disini penulis juga sedikit merujuk kepada teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yang membahas pembahasan yang hampir sama seperti halnya yang dipaparkan oleh misnawati dalam karya ilmiah yang ditulis dalam judul "Qira'at Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum" (Misnawati, 2014) dan beberapa rujukan lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dan disandarkan pada rujukan kepustakaan.

Qiraat menjadi salah satu referensi penting mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Berbagai ragam qiraat perlu dipahami karena selain memudahkan membaca teks Al-Qur'an, juga sebagai alat untuk menafsirkan Al-Qur'an. Terbukti dengan banyaknya para mufassir yang menggunakan qiraat dalam menafsirkan Al-Qur'an atau dalam *istinbath* hukum, seperti *Al-Tabariy*, *Ibnu Kathir*, *Al-Zamakhsyari*, dan lain sebagainya.

Adanya perbedaan ragam qiraat memang memiliki pengaruh dalam mengambil hukum atau menafsirkan ayat Al-Qur'an (Al-Khattan, M.K., 2006). Akan tetapi keberadaan qiraat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu Al-Qur'an, baik berupa hukum, hikmah dan juga penafsiran secara luas.

Pada abad keempat hijriyah, ilmu qiraat berada pada titik yang sangat mengawatirkan, karena bercampurnya qiraat yang sah dan yang tidak. Masyarakat awam yang tidak mengerti tentang seluk beluk ilmu qiraat, tidak bisa membedakan mana qiraat yang *sahih* dan *ghoiru sah*. Karena hal ini maka ulama' melakukan pemetaan terhadap qiraat yang ada. Untuk memperjelas, penulis akan mencoba meneliti terkait dengan perbedaan-perbedaan dalam qiraat, terlebih dalam qiraat *sha>dh*, serta pengaruhnya dalam menetapkan suatu hukum.

Ulama yang ahli dalam bidang qiraat sepakat untuk memberikan tiga syarat bagi qiraat yang bisa diterima, juga untuk membedakan riwayatnya yang benar-benar dari Nabi dengan yang tidak. Adapun tiga syarat tersebut yakni, mutawatir, yang bermakna, sesuai dengan rasm mushaf utsmani, dan sesuai dengan kaidah susunan bahasa Arab. Adapun syarat mutawatir ada 3: yaitu sebagian ulama memberikan penjelasan perawinya berjumlah minimal sebelas atau lebih, perawinya minimal dua puluh, dan juga qiraat yang digunakan oleh banyak perawi, yang mana perawi tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, dan sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad.

Selain itu para ulama' juga membagi qiraat dalam 6 tingkatan (Anwar, 2000): qiraat *mutawatir*, lalu qiraat *masyhur* yaitu qiraat yang masyhur dan sejalan dengan rasm mushaf *utsmani* dan ilmu bahasa Arab, akan tetapi sanadnya tidak sampai kepada derajat *mutawatir*. Lalu ada qiraat *Ahad*, yang sanadnya sampai ke Nabi, tetapi tidak sesuai dengan *rasm mushaf utsmani* dan ilmu bahasa Arab. Qiraat *maudhu'*, yaitu qiraat yang bacaannya ditujukan kepada orang yang membacanya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tetapi tidak sesuai dengan rasm mushaf utsmani. Qiraat *mudraj*, yaitu qiraat yang didalamnya terdapat kalimat, yang mana kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan penjelasan dari ayat sebelumnya. Qiraat *Sab'ah*, yaitu qiraat yang disandarkan kepada tujuh imam terkemuka. Dan ada pula Qiraat *shadh*, yaitu qiraat yang tidak melengkapi salah satu dari syarat qiraat *sahih*, dan untuk selebihnya akan dipaparkan pada pembahasan berikut ini.

Pengertian Qiraat *Shadh* dan Hukumnya

Istilah *shadh* menurut bahasa yakni, menyendiri, terpisah, atau berbeda dalam hal aturan, kaidah atau kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa *shadh* disini adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada hal yang bertentangan dan berlawanan. Pengertian *shadh* menurut istilah dari pendapat *Hasan Ahmad Al-Adawi* mengatakan bahwasannya adalah qiraat yang tidak mutawatir. Pendapat itu berangkat dari keyakinan bahwa Al-Qur'an dalam penyebarannya harus bersifat *mutawatir*. Maka dari itu ilmu qiraat yang merupakan bagian dari Al-Qur'an harus pula bersifat *mutawatir*.

Dengan demikian qiraat yang tidak sampai pada batas mutawatir, walaupun sejalan dengan apa yang ada di dalam rasm mushaf utsmani atau sesuai dengan ilmu bahasa Arab, tetap dinamakan shadh. Pendapat kedua, qiraat *shadh* adalah qiraat yang tidak sejalan dengan rasm mushaf dan ilmu bahasa Arab, meskipun dinukil dari *rawi* yang *tsiqah*. Pendapat ketiga qiraat *shadh* adalah qiraat yang berkaitan dengan hilangnya syarat qiraat *sahihah* yakni, *mutawatir*, sesuai dengan *rasm mushaf*, sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak melengkapi tiga persyaratan tersebut. Pendapat yang terakhir inilah pendapat yang banyak dianut oleh kebanyakan ulama. Karena mencangkup keseluruhan dari pengertian qiraat *shadh*.

Adapun hukum dari qiraat *shadh* menurut para ulama juga memiliki beberapa perbedaan pendapat, seperti Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *syarh al-muhadzab*, bahwasannya tidak sah membaca qiraat *shadh* didalam dan diluar shalat, karena qiraat *shadh* periwayatannya tidak *mutawatir* (Abd Latif, M., 2015: 15). Dan jika mengacu pada pandangan empat madzhab yakni sebagai berikut: *Pertama, Imam Hanafi* berpendapat boleh menggunakan qiraat *shadh* dalam shalat, akan tetapi tidak boleh ketika qiraat *shadh* itu dilibatkan dalam Surah Al-Fatihah. *Kedua, Imam Malik* berpendapat boleh menggunakan qiraat *shadh* dalam shalat, jika tidak melanggar apa yang ada di dalam Al-Qur'an. *Ketiga, Imam Syafi'i* tidak memperbolehkan membaca qiraat *shadh* dalam shalat, karena riwayat pelafalannya tidak sampai pada derajat *mutawatir*, dan juga qiraat *shadh* menurut Imam Syafi'i ditakutkan dapat merubah makna ayat. *Keempat, Imam Hambali*, berpendapat bahwa haram hukumnya membaca qiraat *shadh* apabila menyalahi *rasm mushaf utsmani*, tidak diperbolehkan membaca qiraat *shadh* dalam shalat, akan tetapi beliau juga berpendapat bawa qiraat *shadh* boleh dibaca ketika sedang shalat apabila bacaan qiraat *shadh* ini sanadnya sampai pada para sahabat, dan sahabat telah membacanya ketika pada zaman Rasulullah.

Sejarah Kemunculan Qiraat Shadh

Perbedaan pendapat mengenai awal munculnya qiraat *shadh* terdiri dari beberapa pendapat, ada yang berpendapat bahwa qiraat *shadh* telah muncul pada zaman Nabi, yaitu ketika Nabi melaksanakan pemeriksaan terakhir kepada jibril pada bulan Ramadhan. Dalam penjelasan salah satu hadist dipaparkan bahwa setiap tahun dalam bulan Ramadhan malaikat Jibril mengadakan pemeriksaan bacaan Nabi. Malaikat Jibril melakukan pemeriksaan terakhir dua kali selama bulan Ramadhan. Khususnya pada tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian segala sesuatu yang telah dimansukh dari Al-Qur'an hingga terjadinya pemeriksaan terakhir dikatakan *shadh*.

Pendapat tersebut dikukuhkan oleh *Salim Muhasyin* yang secara tidak langsung menunjukkan konsistensinya bahwa Al-Qur'an dan qiraat sebagai satu kesatuan yang tidak memiliki perbedaan.

Mengingat pada kenyataannya para sahabat mengetahui qiraat langsung dari Nabi dan secara sanad bersambung. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa dimungkinkan ada beberapa sahabat yang tidak mengetahui bahwa qiraat yang ia ketahui telah dimansukh pada pemeriksaan terakhir (Ibn Hazm, t.t.). Dan juga jika mengacu pada pendapat terakhir bahwa pada masa tersebut standar yang penting dalam menentukan qiraat *shadh* atau *sahih* adalah mushaf utsmani, bukan hanya sanad yang tersambung sampai Nabi.

Keberadaan atau standarisasi mushaf utsmani yang dicetuskan oleh khalifah utsman pada satu sisi dan adanya upaya untuk membakar mushaf selainya pada sisi lain, sebagai indikator dan ukuran qiraat *shadh* dan qiraat *sahih*. Perbedaan yang umum mengatakan qiraat *shadh* muncul pada masa pemerintahan khalifah utsman. Dengan demikian ada kemungkinan lain bahwa khalifah Utsman memperbolehkan umat muslim untuk membaca qiraat yang berbeda atau qiraat yang tidak *termaktub* dalam *mushaf Utsmani* atau para sahabat tidak benar-benar membakar mushaf mereka. Sehingga keberadaan qiraat *shadh* menyebar keseluruh wilayah Islam dan diikuti atau dipelajari oleh para penerus sahabat.

Awalnya diperbolehkan memberikan keringanan dalam membaca Al-Qur'an, karena kemungkinan lain bahwa mushaf utsmani tidak mencakup keseluruhan *sab'ah ahruf*. Bahkan *Ibn Jarir At-Tabariy* mengatakan *ahruf sab'ah* tidak lagi diwajibkan atas umat, Namun ketika para sahabat melihat bahwa umat akan terpecah karena mengklaim bahwa qiraat mereka yang benar. Menyatukan bacaan dalam satu ragam qiraat dan meninggalkan enam huruf, tidaklah dilarang dan tidak haram (Al-Jazariy, t.t.). Untuk mengakomodir keragaman bacaan yang masyhur ketika itu, dimana ada bacaan yang tercangkup dalam mushaf utsmani dan ada pula yang tidak terakomodir. Maka sejatinya keberadaan *mushaf utsmani* bukanlah untuk menyingkirkan qiraat sahabat lain yang secara bersamaan menghukuminya sebagai qiraat *shadh*. Bacaan yang tidak terakomodir tidak serta merta dinilai sebagai qiraat *shadh*.

Pada kenyataannya penyebaran ragam qiraat tidak bisa dihindari. Terlepas seperti yang telah dipaparkan diatas, Penyebaran qiraat yang tidak sesuai dengan *rasm mushaf utsmani* bisa terlihat pada masa tabiin (Al-Saghir, 1999). Secara tertulis pembedaan dilakukan dengan warna tulisan, terkadang ditulis dengan warna merah, atau hijau untuk membedakan qiraat yang masyhur dan yang tidak masyhur. Dengan demikian pada masa tabiin qiraat *masyhur* adalah yang sesuai dengan *rasm mushaf utsmani*, dan untuk istilah

sekarang adalah sahahah. Sedangkan qiraat yang tidak masyhur yaitu qiraat yang tidak sesuai dengan *rasm utsmani* dan untuk sekarang ini dikenal dengan istilah qiraat *shadh*. Mereka masih menghafal qiraat diluar *mushaf utsmani* dan membedakan dengan qiraat yang *masyhur*, yakni qiraat yang tercakup dalam *mushaf utsmani* .

Pengaruh Perbedaan Qiraat Terhadap *Istinbath* Hukum

Para ulama bersilang pendapat tentang kedudukan qiraat *shadh* yang dijadikan *hujjah* dalam *istinbath* hukum. Dalam hal tafsir hukum ini, salah satu contoh kitab tafsir yang memang banyak memaparkan terkait ilmu qiraat adalah tafsir *Bahr Al-Muhith* yang ditulis oleh *Abu Hayan*. Dalam menjelaskan makna Al-Qur'an, *Abu Hayan* sangat memperhatikan hal-hal terkait qiraat. Adapun qiraat yang dijadikan dasar penafsirannya adalah qiraat *mutawatirah* dan qiraat *shadhah*.Melihat sikap *Abu Hayan* khususnya terhadap qiraat *shadh* sebagai dasar menafsirkan Al-Qur'an. Untuk kepentingan analisis ini, penafsiran *Abu Hayan* akan diperbandingkan dengan tafsir lainnya yang berkaitan dengan tafsir yang condong pada ayat hukum.

Tentunya dalam penafsirannya lebih difokuskan pada aspek-aspek yang mengarah pada analisis qiraat *shadh* yang digunakan *Abu Hayan* dalam menafsirkan ayat hukum.

Pembahasan terkait ayat-ayat hukum yang ditulis oleh *Abu Hayan* meliputi beberapa topik, seperti tentang ayat-ayat ibadah yang terdiri dari masalah thaharah, haji, zakat, puasa dan lainnya. Lalu ada ayat-ayat mu'amalah yang terdiri dari ayat-ayat yang membahas tentang relasi, riba, dan hutang piutang. Kemudian ayat-ayat yang membahas tentang hukum keluarga meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hubungan suami istri, kedudukan suami istri, perkawinan, poligami, ikah *mut'ah*, *'ila'*, *'iddah* perempuan dan kewarisan. Dan ada pula ayat-ayat tentang jihad yang sedikit disinggung, dan yang terakhir tentang prinsip-prinsip hukum.

Implikasinya terhadap hukum Islam, berkaitan dengan banyaknya perbedaan qiraat dan agaknya perlu diurai. Pentingnya masalah ini, menjadikan qiraat menarik untuk dibahas. Hal ini tidak lain karena qiraat sangat terikat dengan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum pertama bagi umat Islam. sehingga dapat diketahui lebih detail, apa pengaruh qiraat terhadap penetapan hukum Islam.

Salah satu penyebab timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam Islam adalah qira'at, meskipun bukan satu-satunya yang dijadikan dasar dalam *istinbath* (penetapan hukum), namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan qira'at berpengaruh besar terhadap produk hukum. Perbedaan serupa juga dijumpai dalam bidang Ilmu Kalam (Teologi Islam) seperti

Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah, dan lain-lain (Nashruddin Baidan, 2011). Dan juga terdapat pada empat mazhab besar dalam bidang fiqh, seperti (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Perbedaan pasti akan membawa sedikit ataupun banyak perbedaan kepada makna yang selanjutnya berpengaruh kepada hukum yang *diistinbathkan* daripadanya. Perbedaan antara satu qira'at dengan qira'at lainnya bisa terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, *i'rab*, atau penambahan dan pengurangan kata.

Qiraat bukan saja menimbulkan perbedaan dalam bunyi dan ucapan, akan tetapi juga perbedaan hukum. Dan perlu diingat dalam beberapa hal, ini bukanlah kekurangan. Sebagaimana pendapat *Al-Qathan*, bahwa justru hal ini dapat menjadi bukti *i'jaz* Al-Qur'an, sebab dengan hanya berbeda dalam qiraat tanpa perlu memperpanjang pembahasan, sudah cukup untuk menimbulkan hukum yang berbeda (Rahmat Syafi'ie, R., 2006).

Qiraat *Shadh* Sebagai *Hujjah*

Menurut Terminologi ulum Al-Qur'an, al-Suyuti mendefinisikan qiraat *shadh* sebagai qiraat yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria keabsahan qiraat. Dari definisi ini diketahui bahwasannya qiraat *shadh* adalah qiraat yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Secara etimologi *shadh* memiliki arti menyendiri, terpisah, dan menyimpang dari aturan atau terpisah-pisah (Al-Hadiy, t.t.). Bisa dikatakan *shadh* karena asing atau berbeda dengan yang lainnya.

Beberapa diantara pengelompokannya adalah: *pertama*, qiraat yang sesuai dengan rasm mushaf 'Utsmani dan tata bahasa Arab, tetapi tidak memiliki sanad yang sah. *Kedua*, qiraat yang memiliki sanad yang sah dan sesuai dengan tata bahasa Arab, tetapi tidak sesuai dengan rasm Mushaf 'Utsmani. *Ketiga*, qiraat yang sesuai dengan rasm mushaf 'Utsmani dan tata bahasa Arab akan tetapi tidak memiliki sanad (Al-Qadhi, 1401).

Dari klasifikasi tersebut, diketahui bahwa suatu qiraat dianggap *shadh* karena tidak diriwayatkan secara *mutawatir*. Berkaitan dengan *hujjah*, yang memiliki arti bukti atau petunjuk (Aqil, 1999). Dengan demikian *hujjah* mempunyai maksud sebagai bukti dan petunjuk tentang kebenaran sesuatu. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah qiraat *shadh* dapat dijadikan *hujjah* dan memiliki kekuatan dalam *mengistinbathkan* suatu hukum. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada penjelasan berikut ini:

Alasan-Alasan

Qiraat *shadh* bisa dijadikan *hujjah* dari segi bahasa, namun bagaimana jika dijadikan sebagai *hujjah* hukum?. Penjelasan, qiraat sejatinya sudah ada pada zaman Nabi dan diakomodasi oleh Nabi. Pembatasan-pembatasan terhadap qiraat tujuh dan sepuluh lebih

didasarkan atas pertimbangan maraknya qiraat yang tidak sesuai.

Pada hakikatnya diantara qiraat *shadh* sebenarnya ada yang memiliki dasar periwayatan yang sahih dan dasar kebahasaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal membukukan, mengkaji dan mempelajari qiraat *shadh* ulama' sepakat membolehkan (Al-Billi, 1988). Karenanya tidak sedikit beredar kitab-kitab qiraat *shadh*. Sementara istilah qiraat *shadh* merupakan kategori yang dibuat untuk membedakan dari qiraat yang *mutawatir*.

Namun dalam hal qiraat *shadh* yang dijadikan *hujjah*, ulama' memiliki perbedaan pendapat. Menurut ulama' bidang bahasa diperbolehkan menggunakan qiraat *shadh* untuk memperkuat argumen kebahasaan guna memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam kategori tafsir dengan metode bi Al-Ma'tsur adakalanya dijumpai mufassir yang menafsirkan Al-Qur'an bi Al-Qur'an, misalnya ketika menafsirkan kata *Al-Zulm* pada firman Allah Surah Al-'An'am ayat 82: **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ**. Nabi memberikan penafsirannya dengan *Syirk* sebagaimana dijelaskan dalam Surah Luqman ayat 13 : **إِنَّ**

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

Contoh diatas menunjukkan adanya penggunaan qiraat *shadh* untuk memperjelas ayat. Jika qiraat tersebut merupakan penafsiran dari Nabi, maka memiliki kedudukan tinggi. Begitu pula dengan pendapat para sahabat dan tabi'in yang tidak lain adalah adanya qiraat *shadh* yang juga dapat dijadikan sebagai sarana utama untuk menafsirkan Al-Qur'an atau untuk pengambilan sebuah hukum.

Pendapat Para Ulama' Terkait Qiraat *Shadh* Sebagai *Hujjah*

Kalangan Fuqaha' memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan qiraat *shadh* sebagai *hujjah*. Perbedaan tersebut tidak lain dilatarbelakangi oleh adanya status qiraat *shadh* yang dinilai bukan Al-Qur'an. Ada 2 pendapat terkait hal ini:

Qiraat *Shadh* yang Bisa Dijadikan *Hujjah* (Dalil Hukum)

Pendapat pertama, membolehkan menggunakan qiraat *shadh* sebagai *hujjah* dalam pengambilan hukum. Pendapat ini dipilih oleh golongan Hanafiyah, mayoritas hanabilah, diantaranya Abu Hamid, Al-Mawardi, Ibnu Yunus, Imam Al-Rafi'i dan lain-lain. Mereka memandang kedudukan qiraat *shadh* setara dengan khabar ahad dari riwayat sahabat yang sudah diakui ke'adalahannya.

Dari kalangan Hanabilah yang mendukung qiraat *shadh* boleh dijadikan *hujjah* dalam

hukum adalah Imam Al-Thufi. Karena Al-Qur'an, Hadith, dan *khobar ahad* ialah dasar dalam hukum Islam. Maka diperbolehkan menggunakan qiraat *shadh* sebagai dasar *istinbath* hukum (Al-Ghazaliy, t.t.).

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu tokoh madzhab Hanbali (Ahmad, t.t.) dan Ibnu Al-Subky. Bagi Subky menempatkan qiraat *shadh* seperti *khobar ahad* dalam posisinya sebagai *hujjah* atau dalil hukum diperbolehkan. Ibnu Hajar Al-Haitsami menegaskan kembali bahwa *berhujjah* dengan qiraat *shadh* dibolehkan, karena kedudukannya seperti *khobar ahad* yang juga boleh dijadikan sebagai sandaran hukum (Al-Haitsami, t.t.).

Qiraat Shadh yang Tidak Bisa Dijadikan Hujjah (Dalil Hukum)

Pendapat kedua, mengatakan bahwa qiraat *shadh* bukan dalil hukum, karenanya tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum. Hal ini dikemukakan oleh Imam Malik, salah satu pendapat Syafi'iy dan sebagian pengikut Ibnu Hazm. Mereka beralasan karena qiraat *shadh* menyalahi *rasm Mushaf Utsmani*, sehingga tidak diketahui ke-Qur'anannya.

Larangan menjadikan qiraat *shadh* sebagai hujjah karena: *Pertama*, qiraat *shadh* bukan Al-Qur'an, karena qiraat ini tidak sesuai dengan mushaf Utsmani. *Kedua*, qiraat *shadh* tidak bisa dikategorikan sebagai *khobar ahad* yang diakui *ke'adalahannya*, keharusan menggunakan *khobar ahad* yang adil, jika *khobar* tersebut tidak *dinaskh* oleh *khobar* lain atau *ijma'* sahabat. Dan tidak ada dalil lain yang menentangnya, Sementara dalam qiraat *shadh* terlihat menyalahi *khobar ahad* karena tidak dicantumkan naskah itu dalam mushaf Utsmani, dan qiraat *mutawatir* yang tertulis dalam mushaf merupakan bukti bahwa adanya penolakan qiraat *shadh* (Haidar, 2018).

Kesimpulan dari Perbedaan Pendapat Ulama'

Implikasi dari perbedaan pendapat ini akan diutarakan satu contoh dari pengaruh perbedaan atas status legalitas qiraat *shadh*. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari masalah apakah puasa *kaffarat* atas pembatalan sumpah (*Kaffarah Al-Yamin*), wajib dilakukan secara berturut-turut atau tidak.

Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak menganggapnya wajib. Karena mereka tidak mewajibkan dalam pengamalan qiraat *shadh* (Al-Bailiy, A., 2001). Sedangkan dalam hal ini, Mazhab Hanafi dan Hanbali mewajibkannya, berdasarkan qiraat *shadh* dari Ibnu Mas'ud tentang *kaffarat* puasa atas pembatalan sumpah yang diwajibkan secara berturut-turut. Seperti apa yang dikemukakan juga oleh Al-Tabariy, ia berkomentar bahwasannya,

“Adapun qira'at Ubay dan Ibn Mas'ud yang membaca (maka puasalah tiga hari berturut-turut), menyalahi rasm mushaf Utsmani yang beredar ditengah-tengah

kita, maka kita tidak diperkenankan menjadikan qiraat tersebut sebagai firman Allah. Namun demikian aku memilih pendapat bahwa puasa sebagai kaffarat sumpah adalah tiga hari berturut-turut.”

Komentar yang diberikan Tabariy pada intinya memberikan pemahaman lebih lanjut atas apa yang telah dipaparkan oleh Imam Syafi’i, karena seperti yang kita ketahui bahwa Imam Tabariy adalah menggunakan atau merujuk pada mazhab Syafi’i dan juga merupakan orang yang *faqih*. Kalangan ulama’ berbeda pandangan dalam menanggapi kebolehan qiraat *shadh* yang digunakan sebagai *hujjah* penafsiran ataupun penetapan hukum. Dan kebanyakan ulama’ memahami bahwa qiraat *shadh* tidak boleh digunakan sebagai bacaan dalam shalat maupun diluar shalat. Hal ini dikarenakan qiraat *shadh* bukan termasuk Al-Qur’an, karena mestinya Al-Qur’an disampaikan secara *mutawatirah*.

Hasanuddin AF. Menguraikan, sebagian ulama’ memahami bahwa membaca qiraat *shadh* tidak diperbolehkan, jika yang dibaca berkaitan dengan bacaan yang wajib dibaca dalam shalat. Dan sebaliknya, dibolehkan membaca qiraat *shadh* apabila yang dibaca bukan tergolong bacaan yang wajib dibaca dalam shalat.

Dalam hal ini, terdapat pada contoh permasalahan terkait hukum qiraat *shadh* untuk bacaan shalat menurut pandangan maz/ahib fiqh. Perbedaan tersebut antara lain: **Maz/hab Maliki**, menganggap sah qiraat *shadh* dibaca pada waktu shalat. Aakan tetapi tidak untuk makmum. **Mazhab Syafi’i**, menetapkan haramnya qiraat *shadh* dalam shalat.

Maz/hab Hanafi memiliki beberapa pandangan: *Pertama*, mensahkan shalat dengan sebagian bacaan qira’at *shadh*, karena dianggap jika lafal yang *shadh* itu sebagai Al-Qur’an, *Kedua*, Shalat dianggap sah apabila membaca dengan qiraat yang sebagian *shadh* dan sebagian lain *mutawatir*, *Ketiga*, shalat dianggap sah selama qiraat *shadh* tidak merubah makna. **Mazhab Hanbali**: juga memiliki tiga pendapat: *Pertama*, shalat dianggap sah bila membaca qiraat *shadh* yang *sahih* sanadnya. *Kedua*, Tidak sah nya shalat dengan bacaan yang menyalahi rasm Mushaf Utsmani. *Ketiga*, dimakruhkan jika shalat dengan membaca qiraat *shadh*, kecuali apabila *sanadnya sahih*.

Menurut Hasanudin, pada intinya kalangan syafi’iyyah menyatakan ketidakbolehan qiraat *shadh* untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan sebuah hukum. Karena menurutnya qiraat *shadh* tidak bisa digolongkan sebagai *khabar* dari Nabi. Dan Al-Qur’an mestinya diriwayatkan secara *mutawatirah* dan periwayatannya dari banyak orang. Sehingga mustahil kedustaannya, sedangkan qiraat *shadh* tidak demikian (Hasanuddin AF, 1995).

Sementara kalangan Hanbaliyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa qiraat *shadh* dapat

dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Menurut pandangan mereka, qiraat *shadh* itu merupakan qiraat yang tidak diakui kequr'anannya karena memang tidak diriwayatkan secara *mutawatirah*. Akan tetapi ia berkedudukan sebagai *khobar ahad* dari Nabi Muhammad Saw. Dan beramal dengan *khobar ahad* adalah wajib.

Oleh karena itu, Hasanudin AF. Dalam bukunya yang berjudul "Anatomi Al-Qur'an", berkomentar bahwa terlepas dari apakah qiraat *shadh* merupakan *khobar ahad* atau bukan, ia sementara jelas tidak tergolong sebagai Al-Qur'an. Minimal dapat digolongkan sebagai *mazhab* atau *qawl* sahabat yang bisa dijadikan *hujjah* atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Menurutnya ide sementara sahabat memasukan qiraat tersebut kedalam mushaf mereka dan meriwayatkannya sebagai Al-Qur'an (meski tergolong bukan Al-Qur'an).

Adapun Dr. Romlah Widayanti, dosen ahli qiraat di Institut Al-Qur'an Jakarta, dalam bukunya juga membuktikan bahwa, qiraat *shadh* yang dipandang asing, dapat dijadikan *hujjah* dalam menafsirkan Al-Qur'an, bahkan dapat pula dijadikan *hujjah* dalam penetapan atau *istinbath* hukum (Widayai, R., 2014).

Pengaruh Qiraat *Shadh* dalam Hukum (Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah)

Contoh dan Pengaruh Qiraat *Shadh* dalam Hukum Sunni

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfiki (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan yang dibrikan oleh orang Madinah kepada Rasulullah terkait kebiasaan mereka yaitu bermain judi dan mabuk (Al-Suyuthi, 1433). Pada ayat hukum diatas memiliki perbedaan qiraat yaitu pada lafaz *أَكْبَرُ*. Lafaz tersebut dibaca *أَقْرَبُ*. Dimana Imam Nawawi hanya menyebutkan istilah *quri'a*, atau dibaca artinya

Nawawi tidak menyebutkan Imam Qiraat yang meriwayatkan.. Dalam hal ini Imam Nawawi tidak memberi penjelasan terkait sumber qiraat tersebut, juga kedudukan dan status

qiraatnya. Jika diukur dari segi keabsahan qiraat, maka qiraat tersebut termasuk dalam kategori qiraat *shadh*, karena menyalahi rasm Mushaf Utsmani (Al-Zamakhsyari, 1418). Sebenarnya qiraat yang dikutip oleh Imam Nawawi tersebut berasal dari Ubay bin Ka'ab (Fikri, 1430).

Jika dikaitkan dengan penjelasan ayat yang sesungguhnya dan memiliki makna yang tidak jauh beda atau tidak melenceng dari aslinya, yang bermakna bahwa dosa judi dan khamr itu lebih dekat dari pada manfaatnya. Qiraat *shadh* ini tidak mempengaruhi penafsiran dan tidak merubah hukum yang ada pada ayat diatas.

Hal yang menyebabkan banyaknya penafsiran para mufassir dibukukan dengan berbagai macam corak. Karena setiap mufassir memiliki metode dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Tafsir yang digunakan dalam contoh diatas adalah Tafsir Marah Labid karya Muhammad Nawawi Al-Bantani yang merupakan salah satu kitab tafsir yang menggunakan metode ijmal, merujuk dan memiliki corak Sunni dan banyak melakukan pendekatan qiraat pada tafsirnya.

Contoh dan Pengaruh Qiraat *Shadh* dalam Hukum Mu'tazilah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَمَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Allah menjelaskan masalah hukum utang piutang dalam Al-Qur'an di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 280, yang merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba. Para pemberi hutang atau pemilik modal menerima kembali pokok yang dipinjamkannya, bukan tambahan dari modalnya tersebut.

Bagi yang berhutang jika dalam keadaan lapang, maka wajib segera membayar hutangnya. Rasulullah pun telah memberi peringatan kepada orang yang berhutang agar segera melunasinya sebagaimana sabdanya: “*Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah perbuatan zalim* (H.R. Al-Bukhari). Dan sebaiknya Pada ayat ini Allah menerangkan, jika pihak yang berhutang itu berada dalam kesulitan, maka berilah tempo untuknya sampai ia sanggup membayar hutangnya.

Dalam ayat ini diuraikan beberapa qiraat sebagai berikut: Pada lafal ذُو عُسْرَةٍ terdapat

empat qiraat yang dipaparkan, (1) Imam Qiraat tujuh dan sepuluh membaca ذُو عُسْرَةٍ (2)

Ubay, Ibnu Mas'ud. Utsman dan Ibnu 'Abbas membaca دَا عُسْرَةٍ (3) A'masy membaca مُعْسِرًا

(4) Aban bin Utsman membaca وَمَنْ كَانَ دَا عُسْرَةٍ

Pada **qiraat pertama**, menurut ulama' ahli nahwu, Imam Sibawaih dan Abu Ali memaparkan maksud dari qiraat tersebut adalah "jika orang-orang yang berhutang kepadamu ialah siapa yang mempunyai kesulitan" Pada **qiraat kedua**, sebagaimana yang tertulis dalam mushaf ubay, yang dimaksud disini adalah "orang yang berhutang" Pada qiraat **ketiga**, diartikan sebagai "kesulitan atau kesukaran" Pada qiraat **keempat**, kedudukan *I'rabnya* sama dengan qiraat kedua dan ketiga. Dan dapat disimpulkan bahwa qiraat yang pertama adalah qiraat yang *mutawatirah*, dan qiraat yang kedua sampai keempat adalah qiraat *shadh*.

Dari redaksi ayat diatas, baik qiraat *mutawatir* maupun *shadh* tidak memiliki perbedaan, namun dari banyaknya qiraat tersebut menambah variasi makna yang dikandung oleh ayat. Dan adanya qiraat *shadh* membantu menjelaskan maksud dari qiraat *mutawatir*.

Dari sini dapat disimpulkan: *Pertama*, perintah memberi sedekah kepada orang yang berhutang dan orang tersebut tidak sanggup membayar hutangnya. *Kedua*, Orang yang perpiutang atau yang memiliki modal harus memberi waktu kepada orang yang berhutang bila mereka mengalami kesulitan. *Ketiga*, bila seseorang yang memiliki modal atau yang memberi hutang mendapatkan orang yang tidak sanggup membayar, maka diusahakan agar orang yang berhutang ini bebas dari hutangnya dengan cara membebaskan dari pembayaran hutangnya, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Qiraat dari hukum dari ayat ini diambil dari penafsiran Abu Hayyan dalam kitabnya Bahrul Muhith, ia banyak memaparkan penelitian terhadap qiraat dengan menggunakan Analisa dari segi Bahasa. Tafsir Bahrul Muhith ini paling banyak memaparkan qiraat *shadh* dalam menafsirkan ayat.

Dalam kitab Bahrul Muhith ini merupakan tafsir yang menyebutkan sumber-sumber rujukan kutipannya dalam masalah-masalah *i'rab* dan hukum-hukum fiqh, dan pendekatan yang paling dominan digunakan adalah pendekatan Bahasa lalu selanjutnya pendekatan fiqh. Dan dalam pendekatan Bahasa beliau banyak menukil dari Tafsir Zamakhsyari yang memiliki corak mu'tazilah (Khalid, 2015: 47). Terutama ayat yang berkaitan dengan istinbath hukum, seperti masalah hukum ibadah, mu'amalah, hukum keluarga, dan lain sebagainya (Na'im, 2001).

Contoh dan Pengaruh Qiraat *Shadh* dalam Hukum Syi'ah

Penggunaan qiraat *shadh* yang berkaitan dengan hukum dalam literatur tafsir syi'ah dapat dikatakan cukup sulit, karena memang tidak banyak karya-karya dalam ranah aliran teologi syi'ah yang berkaitan dengan masalah qiraat, terutama terkait qiraat *shadh*. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis hanya menjelaskan beberapa contoh qiraat *shadh*, karena dalam tradisi Syi'ah memang tidak ada pembagian qiraat menurut kualitas *kesahihan* qiraat, seperti qiraat *mutawatir*, qiraat *mashhur* ataupun qiraat *shadh*.

Contoh, yang fenomenal menjadi perbincangan dalam aliran Syi'ah adalah terkait hukum nikah *mut'ah*, yang terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 24, yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam mengambil *istinbath* hukum dari permasalahan dalam ayat ini, Al-Tabataba'i dalam Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an menyebutkan beberapa akidah Sunni dan Syi'ah. Ia juga membahas hukum-hukum Islam terkait hukum fiqh tentang bolehnya nikah *mut'ah* (Al-Tabataba'i, t.t.). Lalu ia menjelaskan bahwa sebagian ulama' Sunni dalam hukum nikah (bukan *mut'ah*) menilai konteks ayat diatas menjelaskan tentang pemenuhan mahar atau mas kawin dalam pernikahan yang sah. Sementara Syi'ah menggunakan qiraat *shadh* dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas yang menambahkan kalimat (إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) dengan arti (untuk batas tertentu).

Al-Tabataba'i mengemukakan bahwa pada permulaan Islam, istilah nikah *mut'ah*

dan *istimta'* sudah dikenal luas. Dengan qiraat ini, Syi'ah meyakini akan kebolehan nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* dibolehkan secara mutlak dan tidak ada ayat yang *menaskhnya*. Bahkan ia mengklaim pendapat yang mengatakan bahwa dihilangkannya kemubahan nikah *mut'ah* merupakan takwil tanpa disertai dengan dalil. Namun berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Mu'minun ayat 5-7, Surah Al-Talaq ayat 1 dan 4, Surah Al-Baqarah ayat 228, dan juga Surah An-Nisa' ayat 24 diatas, sementara kelompok Sunni mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak.

Al-Tusi juga dalam tafsirnya Al-Tibyan fi Tafsir Al-Qur'an juga sehaluan dengan Al-Tabataba'i. Hanya saja terdapat perbedaan argumentasi dari kedua ulama' Syi'ah tersebut, mengenai alasan bolehnya nikah *mut'ah*. Menurut Al-Tusi, alasan bolehnya nikah *mut'ah* disebabkan karena Hadith yang melarang nikah *mut'ah* adalah berstatus *ahad*. Sehingga tidak bisa menghapus makna atau pengertian *zahir* dari ayat tersebut (Hasan, t.t.). Dengan kata lain Hadith *ahad* tidak akan mungkin bisa *menaskh* Al-Qur'an.

Penjelasan diatas menggambarkan bagaimana *istinbath* hukum dalam ranah qiraat *shadh* diperbolehkan dan dijadikan sebagai *hujjah* oleh Al-Tabataba'i dan Al-Tusi. Hanya saja dalam masalah *mut'ah*, keduanya memiliki argumentasi yang berbeda, Al-Tabataba'i menjadikan qiraat *shadh* sebagai dasar utama dalam hukum melegalkan nikah *mut'ah*. Sedangkan Al-Tusi menjadikan qiraat *shadh* sebagai penguat penafsirannya yang cenderung menggunakan pendekatan bahasa Alfi, (2018, 12).

B. KESIMPULAN

Ilmu Qira'at memiliki peran penting sebagai sarana menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana terlihat bahwa hakikat tafsir adalah memahami makna lafal-lafal Al-Qur'an yang memiliki ragam bacaan, dimana ragam bacaan atau qiraat tersebut merupakan bagian penting dalam memahami atau menafsirkan isi kandungan Al-Qur'an.

Kajian ini membuktikan bahwa perbedaan qiraat dan variasi qiraat baik yang berdasarkan kualitas kesahihannya atau berdasarkan kuantitasnya merupakan fakta yang memang terjadi dalam Al-Qur'an. Implikasi pengaruh qiraat terhadap *istinbath* hukum juga sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini ialah, bahwa perbedaan pendapat atau perbedaan maksud yang terjadi akibat adanya qiraat *shadh* dalam hukum Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah dalam beberapa hal memiliki pengaruh, lalu di beberapa hal lainnya tidak berpengaruh, dan justru, ada qiraat *shadh* yang membantu dalam menjelaskan maksud dari qiraat *mutawatirah*. Dan di sisi

lainnya juga terdapat pengaruh qiraat *shadh* yang menjadikan boleh atau tidaknya suatu hukum untuk dijadikan *hujjah*.

Pada intinya Dalam implikasi atau pengaruh qiraat *shadh* dalam hukum ini, terdapat dua kategori, yang *pertama* memang tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan hukum, akan berkaitan dengan mazhab fiqh, seperti: mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Hanbali. Dan kesimpulannya, rata-rata qiraat *shadh* ditolak sebagai *hujjah* hukum oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Dan diterima atau diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali.

Dan yang *kedua*, seperti apa yang tertera dalam judul penulis kali ini, yaitu pengaruh qiraat *shadh* dalam hukum (Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah), yaitu berdasarkan aliran teologi atau ilmu kalam. Menurut penulis setelah menela'ah berbagai literatur, memang pengaruh qiraat *shadh*, terutama yang berkaitan dengan hukum, tidak banyak dibahas oleh aliran teologi, seperti Sunni, Mu'tazilah atau Syi'ah, meskipun beberapa memang ada yang memaparkan, akan tetapi tidak sebanyak dan seluas penjabaran menurut mazhab fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Latif, M.Abdul Nasir. (2015). Analisis Isu-Isu Dalam Qiraat Al-Shadhah..*Jurnal Islamiyat, Universitas Pendidikan Sultan Malaysia* 1.
- AF, Hasanuddin. (1995). *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qiraat Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Ahmad, Ibnu Qudamah Abdullah bin. (t.t.). *Raudhah Al-NadziR Wa Jannah Al-Muna>dzir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Billi, Muhammad. (1988). *Ikhtilaf Baina Al-Qira'at*. Beirut: Dar Al-Jail.
- Al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Ghazaliy. (t.t.). *Al-Mustahfa Min Al-Ilm Al-Ushul*. Beirut: Daar Fikr.
- Al-Hadiy, Abdu Al-Hakim bin Muhammad. (t.t.). *Al-Qiraat Al-Qur'aniyah Tarikhuha Tsubutuha, Hujjiyyatuha Wa Ahkamuha*. Riyadh: Dar Al-Gharb Al-Islamiyah.
- Al-Haitsami, Ibnu Hajar Ahmad bin Muhammad. (t.t.). *Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarkh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turasth.
- Al-Jazariy, Ibn. (t.t.). *An-Nashr Fi Al-Qiraat Al-'Ashr*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Khattan, Manna' Khalil. (2006). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qadhi, Abdul Fattah. (1401). *Al-Qira'at Al-Shadhah Wa Taujihuha Min Lughah Al-'Arab*. Beirut: Dar Kitab Al-'Arabiyy.
- Al-Saghir. (1999). *Al-Qiraat As-Shadhah Wa Taujihuha Al-Nahwi*. Beirut: Daar Fikr.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1433). *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Al-Tabatabai, Muhammad bin Hausayn. (t.t.). *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turasth.
- Al-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar. (1418). *Al-Kasyaf*. Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan.
- Alfi, Ahmad Musonnif. (2018). Qiraat Shadh Dalam Tafsir Syi'ah, Studi Term Nikah Mut'ah Dan Imam. *Jurnal Al-Itqan*, 4(2).
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Aqil, Abu Al-Wafa' Ali bin Aqil bin Muhammad. (1999). *Al-Wadhih Fi Ushul Fiqh*. Kairo: Mu'assasah Ar-Risalah.
- Baidan, Nashruddin. (2011). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fikri, Ihabu. (1430). *Takhrij Qira'ati Fath Al-Qadir*. Al-Qahirah: Al-Maktabah Al-Islamiyah.
- Haidar, Muhammad Aqil. (2018). *Al-Qur'an Dan Qira'at Shadh*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Hasan, Abi Ja'far Muhammad bin. (t.t.). *Al-Tibyan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turasth.
- Hazm, Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Ahmad ibn. (1400). *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Daar Al-Afaq Al-Jadidah.
- Jamal, Khairunnas. (2020). *Pengantar Ilmu Qiraat*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Khalid, Muhammad Rusydi. (2015). Al-Bahr Al-Muhith. *Jurnal Adabiyah*, 15(2).
- Misnawati. (2014). Qira'at Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum. *Jurnal Mudarrisuna*, 4(1).
- Na'im, Muchtar. (2001). *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Hukum*. Jakarta: Hasanah.
- Sunarsa, Sasa. (2014). Qiraat Al-Qur'an Dalam Sekilas Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika*, 5(2)
- Syafi'ie, Rahmat. (2006). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widayati, Romlah. (2014). *Implikasi Qiraat Syadzdzah Terhadap Istinbath Hukum*. Tangerang: Transpustaka.

